



## BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 36/700 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah menjadi komitmen penting dan prioritas utama bagi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih, bermartabat, dan melayani kepentingan masyarakat Serdang Bedagai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Membentuk Tim Tindak Lanjut dan Penyelesaian Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan susunan keanggotaan tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terbagi dalam 9 (sembilan) Kelompok Kerja (Pokja) sebagai berikut:
1. Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  2. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa;
  3. Kelompok Kerja (Pokja) Perizinan/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  4. Kelompok Kerja (Pokja) Manajemen Sumber Daya Manusia;
  5. Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Peran Inspektorat;
  6. Kelompok Kerja (Pokja) Optimalisasi Pendapatan Daerah;
  7. Kelompok Kerja (Pokja) Pembenahan Aset Daerah;
  8. Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan dan Efektivitas Partisipasi

Publik; dan

9. Kelompok Kerja (Pokja) Permasalahan Lainnya (Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Serdang Bedagai).

- KEEMPAT : a. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, setiap Kelompok Kerja agar membentuk Tim Teknis melalui Keputusan Kepala SKPD selaku Ketua Kelompok Kerja.  
b. Tim teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertanggungjawab kepada Ketua Kelompok Kerja masing-masing.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. Menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh rekomendasi dan rencana aksi yang telah ditetapkan dan mengacu kepada indikator keberhasilan serta target capaian yang telah diuraikan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.  
b. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemangku kepentingan lain yang terkait sehubungan pelaksanaan tindak lanjut dan penyelesaian Rencana Aksi.  
c. Melaporkan perkembangan dan hasil kerja Tim kepada KPK secara periodik (setiap bulan, setiap tiga bulan, dan laporan akhir tahun).  
d. Menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati atas pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi.
- KEENAM : Dalam melaksanakan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Serdang Bedagai.
- KETUJUH : Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2017.
- KEDELAPAN : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan sampai dengan Desember 2017.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sei Rampah  
pada tanggal 24 Januari 2017  
BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN

**LAMPIRAN I. SURAT KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI**  
**NOMOR : 36 / 700 Tahun 2017**  
**TANGGAL : 24 Januari 2017**  
**TENTANG : RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN**  
**KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH**  
**KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2016	TARGET CAPAIAN 2017	TARGET CAPAIAN 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN</b>							
<p>Proses perencanaan masih menggunakan sistem manual yang rawan dengan penyimpangan.</p> <p>Masih terjadi intervensi oleh pihak lain (misalkan pokok-pokok pikiran oleh pihak legislatif tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku).</p> <p>Kegiatan Musrenbang masih belum efektif (sekedar formalitas) dan belum didukung oleh sistem informasi yang dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas Musrenbang.</p>	Perbaiki sistem perencanaan anggaran	Implementasi aplikasi e-planning	-Bappeda -BPKA -Inspektorat -Diskominfo -Bag. Hukum	<p>Penggunaan sistem aplikasi e-planning berbasis elektronik dalam perencanaan anggaran yang akuntabel, transparan dan berdayaguna yang mengakomodir kepentingan seluruh pihak dengan tetap bersandar pada ketentuan yang berlaku.</p> <p>Ketersediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem perencanaan (e-planning);</li> <li>2. Infrastruktur &amp; anggaran;</li> <li>3. SDM yang kompeten;</li> <li>4. Standar Operating Procedure (SOP);</li> <li>5. Regulasi pendukung.</li> </ol>	<p><b>TARGET B10:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan hasil studi banding best practise penerapan e-planning</li> <li>2. Analisa SWOT terkait sistem existing dan yang akan diterapkan.</li> <li>3. Usulan kegiatan implementasi sistem e-planning yang berisi kebutuhan anggaran, infrastruktur, SDM, SOP, regulasi pendukung dan jadwal kegiatan.</li> </ol> <p><b>TARGET B12:</b></p> <p>Ketersediaan anggaran, infrastruktur, SDM, SOP dan regulasi pendukung yang sesuai dengan kebutuhan</p>	<p><b>TARGET B03:</b></p> <p>Laporan progres pengembangan aplikasi</p> <p><b>TARGET B06:</b></p> <p>Laporan uji coba sistem dan rencana tindak lanjut perbaikan / pengembangan sistem</p> <p><b>TARGET B12:</b></p> <p>Laporan penerapan sistem dan rencana</p>	

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2016	TARGET CAPAIAN 2017	TARGET CAPAIAN 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
						tindak lanjut perbaikan / pengembangan sistem	
<b>II. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>							
Seluruh kewenangan perijinan belum dilimpahkan ke PTSP dari SKPD terkait.	Melaksanakan pelayanan perijinan terpadu satu pintu	Penguatan tugas, fungsi, kedudukan dan keorganisasian PTSP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PTSP</li> <li>- SKPD terkait</li> <li>- Bag. Hukum</li> <li>- Bag. Organisasi</li> </ul>	PTSP yang modern dan profesional yang menjalankan tugas dan fungsi serta mempunyai kedudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang. Indikatornya antara lain: 1. Pelimpahan seluruh pelayanan perijinan yang menjadi kewenangan Pemda ke PTSP. 2. Kelembagaan PTSP yang efektif dan mandiri, bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda	<b>TARGET B11:</b> Peraturan Kepala Daerah terkait pelimpahan seluruh kewenangan perijinan dan non perijinan di SKPD kepada PTSP <b>TARGET B12:</b> 1. Ketersediaan anggaran, infrastruktur, SDM, SOP dan regulasi pendukung seluruh pelayanan perijinan dan non perijinan yang mengatur prosedur pemberian ijin, standar waktu pelayanan dan mekanisme kerja tenaga teknis dari SKPD terkait; 2. Sosialisasi pelayanan perijinan dan non perijinan kepada masyarakat; 3. Penerapan 100% pelayanan perijinan dan non perijinan di PTSP.		
Pelayanan perizinan belum didukung aplikasi berbasis elektronik yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengurus perizinan	Melaksanakan pelayanan perijinan dan non perijinan yang transparan dan mudah	Implementasi sistem perijinan dan non perijinan berbasis elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PTSP</li> <li>- Diskominfo</li> </ul>	Penerapan sistem aplikasi perijinan dan non perijinan yang transparan dan memudahkan masyarakat. 1. Pemohon mengetahui sampai sejauh mana proses perijinan dan non perijinan yang diajukan; 2. Pembayaran biaya/retribusi	<b>TARGET B10:</b> 1. Laporan hasil studi banding best practise 2. Analisa SWOT terkait sistem existing dan yang akan diterapkan. 3. Usulan kegiatan	<b>TARGET B03:</b> Laporan hasil pengujian sistem.	

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2016	TARGET CAPAIAN 2017	TARGET CAPAIAN 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
dengan berlandaskan transparansi dan akuntabilitas.				terkoneksi dengan bank persepsi 3. Tersedianya mekanisme pengaduan. 4. Aplikasi web-base yang mudah diakses masyarakat.	implementasi sistem yang berisi kebutuhan anggaran, infrastruktur, SDM, SOP, regulasi pendukung dan jadwal kegiatan.		
					<b>TARGET B12:</b> 1. Laporan progres perancangan sistem. 2. Ketersediaan anggaran, infrastruktur, SDM, SOP dan regulasi pendukung	<b>TARGET B04:</b> Laporan penerapan sistem dan rencana tindak lanjut perbaikan / pengembangan sistem	
						<b>TARGET B05:</b> Laporan hasil pelaksanaan rencana tindak lanjut perbaikan / pengembangan sistem.	
III. KEPATUHAN LHKPN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI							
Rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN	Peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN dan penerapan sanksi	1. Penyusunan revisi Pergub tentang Pelaporan LHKPN, wajib lapor LHKPN dan sanksi 2. Sosialisasi pengisian dan pelaporan LHKPN	- Inspektorat - BKD - Bag. Hukum	1. Tersedianya Pergub pelaporan LHKPN yang mengatur kewajiban pengisian, jabatan yang wajib mengisi LHKPN, melibatkan Sekda sebagai penanggungjawab dan inspektorat, mengatur sanksi ringan s.d. Berat. 2. Peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN 100%	<b>TARGET B12:</b> 1. Pergub Pelaporan LHKPN 2. Pelaksanaan sosialisasi dan asistensi pengisian LHKPN.	<b>TARGET B01:</b> Pelaksanaan sosialisasi dan asistensi pengisian LHKPN.	
						<b>TARGET B03:</b> 100% kepatuhan pelaporan dan/atau penerapan sanksi	
						<b>TARGET B06:</b> Penerapan sanksi	
Belum adanya mekanisme pelaporan dan pengendalian gratifikasi	Menciptakan mekanisme pengendalian dan pelaporan gratifikas	1. Penyusunan Pergub/Perwal/Perbup tentang Pengendalian Gratifikasi 2. Sosialisasi Gratifikasi pada seluruh SKPD 3. Bimtek Unit Pengendali Gratifikasi	- Inspektorat - Bag. Hukum	1. Ditetapkannya Pergub/Perwal/Perbup Pengendalian Gratifikasi; 2. Terbentuk dan berjalannya Unit Pengendali Gratifikasi	<b>TARGET B12:</b> 1. Terbitnya aturan tentang SOP/Juklak/Juknis Penanganan Laporan Gratifikasi 2. Surat Edaran Bupati/Walikota	<b>TARGET B01:</b> 1. Sosialisasi dan pemasangan Perangkat Sosialisasi Anti Gratifikasi dan Korupsi 2. Penandatanganan komitmen Kepala	

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2016	TARGET CAPAIAN 2017	TARGET CAPAIAN 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
					tentang Pengendalian Gratifikasi 3. Terbentuknya Unit Pengendali Gratifikasi	SKPD dan pelaporan gratifikasi secara periodik	
						<b>TARGET B03:</b> Laporan dan monitoring pelaporan gratifikasi	
						<b>TARGET B06:</b> Laporan dan monitoring pelaporan gratifikasi	
<b>IV. PENGUATAN PERAN INSPEKTORAT</b>							
Inspektorat belum melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya selaku pengawas dan quality assurance secara optimal	Pemerintah Daerah agar segera melakukan penguatan atas fungsi dan peran Inspektorat	1. Penguatan peran, kedudukan dan mindset Inspektorat terhadap SKPD 2. Analisis jumlah kebutuhan SDM, anggaran dan infrastruktur Inspektorat.	-Inspektorat -BKD -Bag. Organisasi -Bag. Hukum	Inspektorat yang independen dan kompeten serta berperan aktif membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan program kerjanya, dengan indikator sebagai berikut: 1. Analisis jumlah dan kualitas aparatus Inspektorat yang memadai; 2. Sertifikasi aparatur Inspektorat Provinsi; 3. Pergub tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat; 4. Pergub tentang kode etik Inspektorat.	<b>TARGET B12:</b> 1. Laporan analisis jumlah dan kebutuhan SDM, anggaran dan infrastruktur dan rekomendasi perbaikan; 2. Standar kompetensi aparatus inspektorat sebagai requirement perekrutan. 3. Analisis peraturan terkait kedudukan, fungsi dan peran inspektorat.	<b>TARGET B03:</b> Laporan progres pelaksanaan rekomendasi perbaikan <b>TARGET B06:</b> Laporan progres pelaksanaan rekomendasi perbaikan	
<b>V. PENERAPAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN</b>							
Penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan belum berbasis kinerja	Pemerintah Daerah agar menerbitkan aturan dan menerapkan tunjangan penghasilan berbasis kinerja	Menerapkan sistem penilaian pegawai berbasis kinerja.	- BKD - Bag. Organisasi - BPKA	1. Diterapkannya sistem penilaian kinerja pegawai. 2. Penerapan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) berbasis sistem penilaian kinerja pegawai.	<b>TARGET B12:</b> Usulan penerapan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) berbasis sistem penilaian kinerja pegawai	<b>TARGET B03:</b> Laporan studi banding penerapan TKD <b>TARGET B06:</b> 1. Laporan konsep penerapan TKD 2. Ketersediaan anggaran <b>TARGET B09:</b> Peraturan Kepala	

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2016	TARGET CAPAIAN 2017	TARGET CAPAIAN 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
						Daerah terkait penerapan TKD	
VI. PEMBENAHAN ASET DAERAH							
Pengelolaan asset sangat rawan penyalahgunaan dan sengketa serta potensial terjadi konflik	Pemerintah daerah agar segera melakukan pembenahan atas manajemen asset daerah	1. Penyusunan database asset daerah; 2. Inventarisir asset daerah yang bermasalah, terdiri dari: - Asset yang dikuasai/dimanfaatkan pihak lain yang tidak berhak - Asset yang dalam sengketa dengan pihak lain 3. Menyusun rencana aksi penyelesaian asset per-masing-masing permasalahan	BPKAD Inspektorat, Bagian Hukum	1. Database asset daerah yang handal 2. Tidak ada asset yang bermasalah dalam penggunaan/pemanfaatannya		TARGET B06 Pembentukan Tim Pengelola Aset Daerah yang mencakup unsure eselon 3 dari tiap SKPD pengguna BMD	TARGET B01 Laporan penyelesaian asset daerah bermasalah
						TARGET B09 1) Laporan hasil inventarisasi asset daerah (database asset daerah) 2) Rencana Aksi penyelesaian asset daerah bermasalah	TARGET B03 Laporan penyelesaian asset daerah bermasalah
						Target B12 Laporan penyelesaian asset daerah bermasalah	
VII. PARTISIPASI PUBLIK							
- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat (complaint handling system) yang membuka partisipasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat (melalui sosial media dan konvensional media) - Terintegrasi baik	Menyediakan sarana pengaduan berupa kanal pengaduan yang terintegrasi antar OPD, lembaga/instansi, dan antar level pemerintah daerah	Implementasi/sinkronisasi kanal pengaduan yang sudah dimiliki dengan LAPOR Complain Handling System	Inspektorat Bag. Organisasi Diskominfo	Penerapan complain handling system yang terintegrasi antar OPD. Instansi vertical antar level pemerintahan (Kab/Kota, Provinsi, dan Pusat) dan 100 % pengaduan yang terselesaikan		TARGET B06 Hasil Kordinasi dengan Kemenpan RB terkait instalasi kanal LAPOR!	
						TARGET B07 - Penyusunan SOP - Penunjukkan administrator OPD	
						TARGET B08 Sosialisasi kepada masyarakat	

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2016	TARGET CAPAIAN 2017	TARGET CAPAIAN 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
vertical maupun horizontal serta - Pengaduan masyarakat dapat dipantau penyelesaian dan responnya oleh Kepala Daerah	Berpartisipasi aktif menyampaikan data/informasi yang dibutuhkan untuk platform JAGA yang terdiri dari: - JAGA Kesehatan - JAGA Pendidikan - JAGA Perizinan	Implementasi platform JAGA dan up date informasi yang dibutuhkan secara berkala	- Dinas Pendidikan - Dians Kesehatan - DPMPTSP - Diskominfo	Tersedianya informasi up to date yang dibutuhkan dalam platform JAGA		<b>TARGET B06</b> - Sosialisasi platform JAGA dan koordinasi level OPD - Kesepakatan penyampaian data/informasi beserta mekanismenya  <b>TARGET B07</b> Informasi yang up to date tersedia dalam platform JAGA setiap bulannya	

**BUPATI**

  
H. SOEKIRMAN

**SEKRETARIS DAERAH**

  
**Drs. HADI WINARNO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591023 197812 1 001

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR : 36/700 Tahun 2016  
TANGGAL : 24 Januari 2016  
TENTANG : RENCANA AKSI PROGRAM  
PEMBERANTASAN KORUPSI  
TERINTEGRASI PEMERINTAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

SUSUNAN TIM TINDAK LANJUT DAN PENYELESAIAN RENCANA AKSI  
PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- 1. Penanggung Jawab : Bupati Serdang Bedagai
- 2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai  
Harian
- 3. Wakil Penanggung Jawab : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan,  
Harian Hukum dan Politik  
2. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian,  
Pembangunan dan Keuangan  
3. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan  
Sumber Daya Manusia
- 4. Ketua : Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Sosial  
Setdakab
- 5. Wakil ketua : Asisten Pemerintahan Umum Setdakab
- 6. Sekretaris : Inspektur Kabupaten Serdang Bedagai
- 7. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setdakab
- 8. Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang  
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
4. Kepala Badan Perencanaan dan  
Pembangunan Daerah  
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
8. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang /  
Jasa Setdakab

Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan dan Pengelolaan APBD

- 1. Ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan  
Daerah
- 2. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan  
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa  
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
4. Kepala Bagian Pemerintahan  
5. Kepala Bagian Keuangan  
6. Sekretaris Badan Perencanaan dan  
Pembangunan Daerah

#### Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa

1. Ketua : Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa Setdakab
2. Anggota :
  1. Kepala Dinas Sosial
  2. Kepala Dinas Pertanian
  3. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setdakab
  4. Kepala Bagian Umum Setdakab

#### Kelompok Kerja (Pokja) Perizinan / PTSP

1. Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Anggota :
  1. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
  2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  3. Kepala Dinas Perhubungan
  4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
  5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

#### Kelompok Kerja (Pokja) manajemen Sumber daya Manusia

1. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2. Anggota :
  1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  2. Kepala Dinas Penendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
  3. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro
  4. Kepala Bagian Organisasi
  5. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
  6. Sekretaris KORPRI

#### Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Inspektorat

1. Ketua : Inspektur Kabupaten Serdang Bedagai
2. Anggota :
  1. Sekretariat DPRD
  2. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
  3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  4. Sekretaris Inspektorat

#### VI. Kelompok Kerja (Pokja) Optimalisasi Pendapatan Daerah

1. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah
2. Anggota :
  1. Kepala Dinas Kesehatan
  2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
  3. Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah

#### VII. Kelompok Kerja (Pokja) Pembenahan Aset Daerah

1. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
2. Anggota :
  1. Asisten Administrasi Umum Setdakab
  2. Kepala Dinas Pendidikan

#### VIII. Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan dan Efektifitas Partisipasi Publik

1. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Anggota :
  1. Kepala Dinas Pendidikan
  2. Bagian Kesejahteraan Rakyat

3. Sekretaris Dinas Pendidikan

IX. Kelompok Kerja (Pokja) Permasalahan Lainnya (Ranperda RTRW)

1. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Anggota :
  1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
  2. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  3. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H . SOEKIRMAN